

## STATUS PENGUASAAN TANAH TEPI PANTAI (STUDI DI KABUPATEN PAMEKASAN)

Oleh :

Sudahnan

### **ABSTRACT**

*Having a piece of land representing a desire all person, but owning a piece of land by people require to it know. Let property so that clear.*

*Having a piece of lands di edge coast which conducted agglomeration by resident of countryside Kramat district Talanakan Sub-Province Pamekasan need in knowing its status so that its enterpasing becoming clear and as according to legislation going into effect*

*To clarify status punish domination of land grounds ashore, hence the importance of request permitting to relevant institution last in registering to. Badan Pertanahan Nasional (BPN), so that its status become clear become property.*

**Keyword** : *land grounds ashore, agglomeration, Instansi Pemerintah, BPN, property.*

### **PENDAHULUAN**

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, manusia membutuhkan tanah sejak lahir hingga meninggal dunia, seseorang akan memerlukan tanah bukan hanya waktu hidup di dunia namun waktu matipun masih memerlukan tanah karena sangat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, "Pentingnya arti tanah bagi kehidupan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah, mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah, sejarah perkembangan atau kehancurannya ditentukan pula oleh

tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dasyat karena manusia-manusia atau satu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber alam yang terkandung didalamnya". Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang di kuasai atau di miliknya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas tertentu dalam hukum yang beralaku". (G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, A. Setiady, 1991:1).

Tanah senantiasa diperlukan saat berhubungan dengan tempat tinggal, pelebaran jalan, dll, sebagai terlaksananya pembangunan, sedangkan tanah yang dibutuhkan terasa semakin terbatas, hal ini orang sering merasa bahwa tanah yang ada di muka bumi sudah habis terbagi ditempati oleh manusia, sehingga sering menimbulkan berbagai macam permasalahan di bidang pertanahan. Menurut Thomas Malthus dalam bukunya "Pada akhir abad ke XVII bahkan telah memperkirakan bahwa pada akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi kemampuan tanah dalam menjamin kepentingan hidup manusia akan jauh berada di bawah kemampuan berkembangnya jumlah penduduk dunia, darimana dalam keadaan demikian akan timbul banyak masalah antara lain kelaparan, kepadatan penduduk, dan peperangan". (G. Sapoeira, dkk, 1991:1). Hal senada ada yang mengatakan "Pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya yang terus meningkat ternyata tidak mampu diimbangi oleh suplai tanah, sehingga membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap pola hubungan antara tanah dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan manusia yang

berobyek tanah. Ketidakseimbangan itu akan semakin timpang atau bahkan di daerah tertentu terjadi polarisasi penguasaan tanah apabila mekanisme penguasaan tanah tidak segera mendapatkan regulasi untuk mencegahnya. (Ali Sofwan Hosein, 1997:47).

Penguasaan tanah oleh penduduk sudah sewajarnya diadakan pengaturan mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang cenderung meningkat, data yang ada menunjukkan jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah melebihi dari angka 200 juta lebih tentu saja akan memerlukan tanah, "Kurang lebih 70% rakyat Indonesia kehidupannya adalah petani, dan hampir separuhnya dari 70% itu sebagai buruh tani, namun di dalam kenyataannya keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini kurang lebih 60% adalah petani yang tidak bertanah". (Sofyan Efendi, 1984:10).

Pendapat di atas tidak seluruhnya salah meskipun Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dan mempunyai tanah yang luas tersebar di setiap pulau-pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke, ternyata tanah yang luas berbeda dari kenyataan yang diharapkan, apabila di runut kebelakang

dari tanah-tanah yang seharusnya dimiliki oleh rakyat Indonesia akan memiliki tanah sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak sampai kekurangan lahan untuk tempat tinggal dan bercocok tanam, dalam Pasal 8 Undang-undang No. 56/Prp/1960, "*Luas minimum pemilikan tanah pertanian adalah 2 ha (dua hektar)*". Dalam Instruksi bersama Mendagri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No.Sakra 9/1/12,

"Yang dimaksud dengan "tanah pertanian" ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian". Dan dipertegas dalam Undang-undang Pokok Dasar Agraria No. 5 tahun 1960, tentang Ketentuan-ketentuan Dasar Pokok Agraria bahwa pemilikan tanah untuk

setiap jiwa 2 ha (dua hektar).

Tanah sebagai tumpuan dan harapan untuk menunjang kelanjutan dan pelaksanaan pembangunan Nasional diperlukan pengaturan tersendiri, agar pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik, pengaturan ini diperlukan sebagai tindak lanjut pemberian hak-hak atas tanah kepada perseorangan maupun Badan Hukum tidak sampai mengganggu pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemberian hak-hak atas tanah perlu diperhatikan dan dipertimbangan secara seksama agar pemberian hak-hak atas tanah dapat memenuhi hasrat dan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Oleh karena sangat pentingnya pengaturan tanah, Pemerintah memandang perlu untuk mengatur mengenai tanah, dalam pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". dan di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dasar Agraria, "Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3)

UUD dalam hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Upaya Pemerintah Indonesia menguasai tanah sebagai konsekuensi suatu negara yang merdeka dan berdaulat agar dapat mengatur dan memberikan hak-hak atas tanah kepada warga negara Indonesia sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok Agraria (UUPA);

**Pasal 16 ayat (1);**

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah: a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Penguasaan tanah di tepi pantai

oleh penduduk Desa Kramat adalah tanah yang masih dikuasai oleh negara secara mutlak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51/Prp/1960, LN. 1960-158, tentang Mengenai Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, dan dipertegas dalam surat edaran Kepala BPN No. 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996 angka 2 “ Tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut”. apapun bentuk penguasaan terhadap tanah di tepi pantai oleh penduduk Desa Kramat dapat dikatakan suatu pelanggaran meskipun pada awal mulanya ketidaktahuan sehingga tanpa memperhatikan dan memperdulikan aturan-aturan yang telah ada.

Penguasaan tanah di tepi pantai harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dikemudian hari, pemerintah sebagai penguasa dan pengambil suatu kebijakan

harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan terutama kepentingan rakyat yang harus didahulukan agar kesejahteraannya lebih terjamin sesuai yang diamanatkan oleh Konstitusi, dan harus dihindari penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar, agar penguasaan tanah dapat memberikan tujuan dan fungsi yang lebih baik yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menurut pengamatan penulis luas tanah di tepi pantai di Desa Kramat Kecamatan Talanakan Kabupaten Pamekasan terus berkurang dengan adanya abrasi air laut secara terus menerus karena tidak adanya penahan ombak, sedangkan lahan untuk tempat tinggal semakin sempit karena adanya penambahan penduduk Desa Kramat yang cenderung meningkat, dari data yang ada di Kantor Kepala Desa Kramat yang ditunjukkan kepada penulis penambahan penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga tersedianya akan lahan untuk tempat tinggal akan terus bertambah.

Kebijakan pemberian hak atas tanah disamping memperhatikan segi ekonomis untuk memberikan ke-

makmuran dan kesejahteraan kepada penduduk Desa Kramat juga harus diperhatikan segi yuridisnya yaitu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pemberian hak atas tanah tidak sampai menyalahi peraturan yang ada, aspek sosial politis yaitu memberikan keamanan, psikologis yaitu memberikan kedamaian bagi yang menguasai tanah dan secara khusus untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Desa Kramat dan umumnya bagi pembangunan nasional dapat terwujud sesuai yang direncanakan.

Pemberian hak atas tanah juga harus sesuai dengan fungsi peruntukan yaitu pengaturan tata guna tanah (*land use*) dan fungsi kawasan (*zoning*) yang sudah ditentukan oleh tata kota setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1992 jo Undang-undang No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, sehingga penguasaan tanah sesuai dengan peruntukannya.

#### **RUMUSAN MASALAH.**

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah. Bagaimanakah status hukum dan Apa akibat hukum penguasaan tanah di tepi pantai yang

telah di reklamasi/dilakukan penimbunan di Desa Kramat Kecamatan Talanakan Kabupaten Pamekasan?.

## **PEMBAHASAN.**

### **Status Hukum Tanah**

Penguasaan tanah di tepi pantai yang telah dilakukan penimbunan/reklamasi oleh penduduk pada saat ini sering kita jumpai di beberapa tempat baik di seluruh Kepulauan Madura terutama disepanjang pinggir jalan raya Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, penguasaan tanah umumnya hampir terjadi di tepi pantai yang berdekatan dengan jalan raya baik yang sudah beraspal maupun belum beraspal, hal ini banyak terjadi terhadap penduduk yang mengandalkan pekerjaannya secara langsung dari laut.

Penguasaan tanah di tepi pantai menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan lahan dengan mudah, dengan suatu dorongan dan tuntutan karena berdekatan dengan tempat mencari nafkah, tetapi juga tidak dapat dilepaskan dari unsur kepentingan dari penggunaan tanah itu sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal keluarga dan keturunannya di kemudian

hari terutama sandang dan papan, hal ini dinyatakan oleh Pribadyo Satro Atmojo L.A. dalam bukunya tentang “pembukaan lahan dan pengolahan lahan”, “Penggunaan tanah tidak bisa di lepaskan dengan kepentingan dan tujuan penggunaan tanah di belakang hari, ..... pernyataan ini sangat pula berkaitan dengan kelestarian tanah, kelestarian dapat menjamin kehidupan generasi-generasi yang akan datang”. (G. Kartasapoetra, dkk, 1991 :119). Penguasaan tanah juga berhubungan erat sekali untuk mengubah status sosialnya pada generasi keturunannya agar mempunyai lahan tempat tinggal. Sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang sangat berharga terhadap dirinya maupun keturunannya, sehingga tanah yang dikuasai perlu diketahui status dan keberadaannya, serta asal muasalnya, “Kemampuan kita berkeliling di dunia ini, akan kita saksikan bagaimana manusia ingin memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya, dan setelah diperoleh akan di pertahankan sebagai tempat perumahan, pertanian dan kebutuhan lainnya,.....”. (John Salendeho, 1994:38).

Asal mulanya tanah di tepi pantai Desa Kramat bukan tanah yang sudah

berbentuk lahan tetapi tanah-tanah tersebut tanah pantai, apabila air pasang akan tertutup air laut tetapi setelah air telah surut baru tanpak pasir pantai, kemudian pasir pantai di reklamasi/ dilakukan penimbunan dan dijadikan lahan dengan dibentuk persegi empat atau persegi panjang sesuai yang dikendaki, tahap awal diberikan tumpukan bebatuan atau karang batu satu demi satu yang diambil dari tengah laut pada waktu air surut, kemudian karang batu ditumpuk dan disusun disesuaikan dengan keinginannya, tetapi pembuatan lahan yang akan dilakukan penimbunan/ reklamasi terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan sesama pembuat lahan yang berdampingan agar tidak menimbulkan permasalahan, menurut Kepala Desa Kramat "Zainal Mistuki Arifin", "Pembuatan lahan tempat tinggal di tepi pantai di sepanjang pinggir jalan raya sudah menjadi kesepakatan diantara warga Desa Kramat untuk membuat lahan sesuai yang diinginkan masyarakat asalkan pembuatan lahan tempat tinggal tidak mengganggu terhadap jalannya perahu yang akan bersandar di pinggir pantai, apabila perahu-perahu disandarkan ditengah laut menyebabkan terlalu jauh dari peng-

awasan karena sering terjadi kehilangan mesin desel perahu, sebab kejadian tersebut bukan hanya satu kali tetapi sudah berulang kali, sehingga disepakati bagi yang akan membuat lahan di tepi pantai harus memberikan jalannya perahu yang akan bersandar".

Kemudian tumpukan karang batu yang tingginya sudah sejajar dengan jalan raya tahap selanjutnya dilakukan penimbunan dengan tanah yang didatangkan dari luar daerah tetapi ada sebagian yang ditimbun dari pasir yang diambil dari sekitarnya untuk dimasukkan ke dalam lahan kosong yang telah dibuat sampai padat dan rata baru di dirikan tempat tinggal permanen.

Sesuai data di Kantor Kepala Desa Kramat dan keterangan dari tokoh-tokoh adat setempat bahwa lahan pantai yang dilakukan penimbunan/reklamasi yang ada di tepi pantai awal mulanya ada yang berasal dari tanah bekas hak adat yang terkikis air laut/abrasi air laut sehingga menjadi laut sesuai Pasal 1 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat 1b Undang-undang No. 51/Prp/1960 dan tanah yang dikuasai Negara secara langsung sesuai Pasal 1 huruf a PP No. 8 tahun 1953, Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51/Prp/1960 dan

Surat Edaran Kepala BPN perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi No. 410-1293 tertanggal 9 Mei 1996 angka 1.

Tanah di tepi pantai adalah tanah yang berstatus dikuasai oleh negara karena tanah itu belum ada alas haknya sama sekali baik oleh perseorangan, badan hukum maupun Pemerintah, sehingga tanah itu masih dikuasai penuh oleh negara. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, artinya tidak ada pihak lain yang menguasai di atas tanah yang bersangkutan, atau disebut tanah Negara bebas. Pasal 1 huruf a PP No. 8 tahun 1953, "Tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara". Dan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51/Prp/1960, "Tanah ialah : tanah yang langsung di kuasai oleh Negara".

Tanah yang awal mulanya bersatutus tanah negara, berarti di atas tanah itu belum pernah ada hak sama sekali yang diberikan kepada pihak tertentu. meskipun ada tanah-tanah yang awal mulanya mempunyai alas hak adat seperti; Pethok, Persil, Kitir, Girik, Pipil, Letter C dll yang dimiliki oleh penduduk setempat karena terkena abrasi air laut sehingga tanahnya habis atau musnah,

karena tanpa adanya usaha untuk memberikan penahan ombak oleh pemilik asal sehingga menjadi habis atau musnah/hilang sehingga menjadi tanah negara, Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 51/Prp/1960, "*Tanah selain tanah negara yang dipunyai dengan suatu hak oleh perseorangan atau badan hukum*". Dan Pasal 2 ayat 1b, jika dimaksud yang berhak, "*Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu*". Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok Agraria sebagaimana Pasal 27 huruf b, dengan demikian tanah bekas hak adat yang musnah terkikis air laut, pemilikinya tidak dapat lagi mempergunakan atau memanfaatkan tanahnya dan haknya pun menjadi hapus karena obyeknya sudah tidak berbentuk lahan.

Menurut penulis penguasaan tanah di tepi pantai yang dilakukan penimbunan/reklamasi di Desa Kramat yang telah dikuasai selama bertahun-tahun dan telah dijadikan tempat tinggal karena mendapat izin secara lesan dari Kepala Desa Kramat tetap dinyatakan tidak benar karena tanah tersebut masih di kuasai langsung oleh Negara, sehingga tetap dianggap menempati atau

menguasai dengan tidak sah karena tidak mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada instansi-instansi yang berwenang, sehingga status tanah yang dijadikan tempat tinggal tetap berstatus tanah Negara, demikian juga sama halnya dengan tanah bekas hak milik adat karena ditelantarkan selama bertahun-tahun oleh pemiliknya sehingga musnah terkikis air laut, dalam pasal 27, Undang-undang Dasar Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, sehingga tanahnya beralih menjadi Tanah Negara.

#### **Akibat Hukum Penguasaan Tanah.**

Penguasaan tanah di tepi pantai semakin lama terus bertambah bersamaan dengan bertambahnya penduduk Desa Kramat, Pemerintah setempat seakan tutup mata meskipun penguasaan tanah melanggar aturan hukum yang berlaku dan bahkan penguasaan tanah akan berlanjut atau akan dicontoh oleh penduduk daerah lain yang berdekatan dengan tepi pantai untuk membuat lahan tempat tinggal sebelum adanya tindakan nyata dari Pemerintah untuk melakukan tindakan pengosongan lahan bagi mereka yang tidak melalui prosedur yang ada, pemberian penyuluhan atas penguasaan tanah di

tepi pantai oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Kepala Desa Kramat hal yang sangat efektif agar penguasaan tanah oleh penduduk dapat dilakukan sesuai prosedur. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan atas penguasaan tanah di tepi pantai harus benar-benar nyata sesuai peraturan yang berlaku dan aturan hukum benar-benar dipatuhi. Undang-Undang No. 51/Prp/1960, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Dalam menyelesaikan pemakaian tanah penguasa daerah dapat memerintahkan pengusongan dan apabila belum ditaati penguasa daerah melaksanakan pengosongan dengan biaya pemakai tanah.

Tindakan pelaksanaan pengosongan tanah dalam Undang-Undang No. 51/Prp/1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya telah dibatasi dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1986, "*Bahwa setiap tindakan pengosongan tanah baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri*". Apabila tindakan yang dilakukan belum mendapatkan tanggapan yang semestinya diberikan peringatan yang lebih tegas, dan masih

belum juga dipatuhi dapat melaporkan terhadap pihak yang berwajib untuk diambil tindakan hukum sesuai Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 51/Prp/1960.

Penguasaan tanah di tepi pantai merupakan suatu tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penduduk Desa Kramat, meskipun pantai tersebut tidak ada seorangpun yang menguasai, walaupun demikian pantai itu masih termasuk tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara. Penguasaan tanah di tepi pantai hampir seluruhnya tidak ada izinnya secara resmi dari Pemerintah terkait, menurut penulis penguasaan tanah di tepi pantai yang telah dilakukan penimbunan/reklamasi tidak sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu pihak yang terkait segera memberikan izin sesuai aturan yang berlaku, agar mereka segera mengajukan permohonan izin menguasai tanah untuk mendapatkan status hak atas tanah di tepi pantai yang telah di reklamasi/ditimbun, "Terlepas dari masalah apakah tanah tersebut telah ada sertifikat tanahnya atau belum alangkah baiknya Kepala Desa di tambah dua orang anggota pemerintah desa yang bersangkutan diikuti sertakan selaku

saksi dalam setiap pembuatan akte tanah, dan kepastian riwayat tanah itu sendiri dan guna menjamin tercapainya tujuan adanya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah/pendaftaran hak sebagaimana apa yang menjadi tujuan dari UUPA itu sendiri". (Bachtiar Effendie, 1984:76).

Proses tata cara pemberian status hak atas tanah di tepi pantai yang telah di reklamasi/ditimbun di Desa Kramat oleh Pemerintah merupakan suatu keharusan dan tepat apalagi penguasaan tanah sudah dikuasai selama bertahun-tahun lamanya atau turun temurun untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan di kemudian hari, apabila Pemerintah yang berwenang sampai bertindak yang keliru akibatnya lebih fatal tanpa diperkirakan sebelumnya, "Dan selanjutnya untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian hak-hak atas tanah tersebut ..... diatur tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah kepada Gubernur/Bupati/Wali kota KDH dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah. Karena itu lengkaplah wewenang pemberian hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Pemerintah

dengan akibat hukumnya antara lain bahwa setiap perselisihan/sengketa hak atas tanah adalah merupakan tugas Pemerintah untuk menyelesaikannya dalam kedudukannya sebagai pelaksana fungsi administrasi".(Bachtiar Effendie, 1984 : 112).

Pemerintah di daerah segera cepat mengambil suatu tindakan yang seperlunya agar penguasaan tanah tidak sampai di luar kendali dan menimbulkan dampak negatif sekitarnya. Pemberian hak atas tanah harus memperhatikan rencana dan peruntukan tanah agar perencanaan tanah memberikan manfaat yang langsung terhadap peruntukan tanah dengan suatu pertimbangan yang matang; Surat Menteri Agraria, Sakra 9/2/4 Tanggal 4 Mei 1962, "tanah yang telah diduduki rakyat untuk perumahan perkampungan agar tetap dipertahankan demikian pula lain-lain tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang telah dipakai oleh rakyat ..... dan jika akan dipakai kembali dengan perunding-an dan musyawarah dengan yang bersangkutan". Dan dipertegas Instruksi Presiden No. 022 Tahun 1964 huruf a, "Pendudukan atas tanah Negara yang secara de facto sudah terjadi, diselesaikan secara tersendiri". Dan

dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Dasar Agraria, disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 19, Hanya warga negara Indonesia yang mempunyai tanah, untuk mendapatkan kepastian hukum maka tanahnya harus di daftarkan.

Pemberian status hak atas tanah terhadap tanah di tepi pantai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan kepada Penduduk Desa Kramat merupakan pemberian perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Proses pemberian hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara disebutkan dalam Pasal 3, Pemberian Hak Milik dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten.

Tata cara permohonan hak atas tanah adalah suatu proses yang dimulai dari masuknya permohonan yang ditujukan kepada instansi yang berwenang agar tanah yang di mohon mendapatkan pengakuan hak dengan diterbitkan sertifikat hak milik. Tata Cara Pengajuan permohonan tanah Negara agar menjadi Tanah Hak milik diatur dalam Peraturan

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, disebutkan Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 16.

Pemakai tanah di tepi pantai Desa Kramat di syaratkan membuat surat permohonan secara tertulis yang dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa Kramat yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Tlanakan kepada Menteri melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pamekasan serta dilengkapi dengan surat tanda bukti kewarganegaraan Indonesia dan surat pernyataan pemohon atas tanah yang dimohon, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPN syaratnya sudah lengkap atau masih kurang lengkap yang harus dilengkapi, kemudian diumumkan di Kantor Kepala Desa Kramat, Kantor Kecamatan Tlanakan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dan tembusan kepada pemohon bahwa tanah yang

bersangkutan disetujui untuk ditingkatkan statusnya menjadi hak milik dengan membayar biaya ganti rugi kepada negara.

Pengumuman permohonan akan dilakukan selama 2 bulan berturut-turut apabila tidak mendapatkan sanggahan dari pihak lain maka BPN akan menerbitkan pengakuan hak atas tanah yang berupa sertifikat hak milik. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disebutkan dalam Pasal 22, Hak milik terjadi karena penetapan Pemerintah.

Peningkatan status hukum bagi penguasaan tanah di tepi pantai yang telah dilakukan penimbunan/reklamasi di Desa Kramat yang telah disetujui oleh BPN Kabupaten Pamekasan dari 50 orang yang mengajukan permohonan telah diselesaikan sebanyak 45 orang sedangkan sisanya dalam proses penyelesaian di Kantor BPN Kabupaten Pamekasan.

Adanya pemberian pengakuan hak atas tanah dan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik dari BPN Kabupaten Pamekasan atas tanah di tepi pantai di sepanjang jalan raya di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, maka ada peningkatan status hukum dan akibat hukum terhadap tanah pantai yang telah

ditimbun/ reklamasi, sehingga para penghuni yang telah menempati tanah di tepi pantai tersebut statusnya adalah sebagai pemilik dari tanah yang sah dari tanah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tanah di tepi pantai yang direklamasi/ ditimbun dan dikuasi oleh penduduk Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ada perubahan status hukum bagi yang menguasainya, di mana sebelumnya mereka dapatlah dikategorikan sebagai orang yang menguasai tanah secara liar/ tanpa status, tetapi adanya pemberian Sertifikat Hak Milik oleh BPN Kabupaten Pamekasan status mereka secara hukum menjadi jelas dan kuat yaitu mereka sebagai pemilik dari tanah di tepi pantai yang telah dikuasai dan ditempati sebagai tempat tinggal

## **PENUTUP**

Status hukum tanah-tanah di tepi pantai tidak terkecuali tanah-tanah bekas hak adat yang musnah terkikis air laut di Desa Kramat dan kemudian direklamasi/ ditimbun adalah tanah negara. tetapi setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Kantor BPN Kabupaten Pamekasan,

maka mereka menjadi jelas secara hukum dan sah sebagai pemilik dari tanah yang mereka kuasai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sofyan Efendi, *Hukum Agraria di Indonesia, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perpektif*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, J a m i n a n U U P A B a g i Keberhasilan Pendayagunaan Tanah Reneka Cipta*, Cet. Ke-2, Jakarta, 1991.
- Bachtiar Effendie. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni Bandung, 1993.
- John Salindeho, *Manusia, Tanah Hak dan Hukum*, Sinar grafika, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, 1994.
- Ali Sofwan Husein, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Sinar Harapan, Cet. 1, Jakarta, 1997.
- Soejono, H. Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, Reneka Cipta, Cet. 1, Jakarta, 1998.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Ed. 2, Cet. 1, Alumni,

- Bandung, 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Ed. Revisi, Cet. 8, Jambatan, 1999.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Lembaran Negara 1960 No. 104*, tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria.
- Undang-Undang No. 51/Prp/1960, Lembaran Negara 1960 No. 158*. tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- Undang-Undang No. 56/Prp/1960, Lembaran Negara 1960 No. 174*. tentang Undang-Undang Landreform Indonesia.
- Undang-Undang No. 24 tahun 1992, Lembaran Negara 1992 No. 115*, tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, Lembaran Negara 1953 No. 14*, tentang Penguasaan Tanah Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Lembaran Negara 1997 No. 59*, tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997*, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997
- tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999*, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999*, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Surat Menteri Pertanian dan Agraria, Sakra 9/2/4/ tanggal 4 Mei 1962*, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 51/Prp/1960.
- Instruksi Presiden No.022 tahun 1964*, tentang Penyelesaian Tanah Negara yang diduduki oleh Penduduk.
- Surat Edaran Kepala BPN No. 410-1293, Perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi*.